



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 2024**

#### **TENTANG**

### **PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TERINTEGRASI MELALUI CORPORATE UNIVERSITY**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi hak dan kesempatan Aparatur Sipil Negara dalam mengembangkan kompetensi, diperlukan suatu sistem pengembangan kompetensi yang fleksibel dan mampu mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Lampung dalam bentuk Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Terintegrasi;
  - b. bahwa berdasarkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung, diperlukan penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai secara menyeluruh dan melaksanakan pemetaan talenta pegawai dengan baik;
  - c. bahwa peraturan perundang-undangan belum mengatur mengenai Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Terintegrasi di Provinsi Lampung;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Terintegrasi melalui *Corporate University*;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 Nomor 32);
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 68 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 12);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TERINTEGRASI MELALUI CORPORATE UNIVERSITY.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung
4. Keputusan Gubernur adalah Keputusan Gubernur Lampung.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. *Corporate University* yang selanjutnya disebut *Corpu* merupakan penyelenggaraan pengembangan kompetensi terintegrasi sebagai sistem, entitas dan strategi pengembangan kompetensi sumber daya manusia Aparatur yang mengedepankan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan fleksibilitas dan aksesibilitas dalam rangka mengembangkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap perilaku.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
11. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi pada instansi pemerintah.



12. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada instansi pemerintah.
14. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
15. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
16. Kompetensi Manajerial adalah pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
17. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
18. Kompetensi Pemerintahan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah secara profesional.
19. Pengembangan Kompetensi adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kompetensi pegawai ASN yang dilakukan di Pemerintah Provinsi Lampung melalui pelatihan berbasis Corpu.
20. Pelatihan Teknis adalah pelatihan yang memberikan keterampilan dan/atau penguasaan pengetahuan teknis bidang tugas.
21. Pelatihan Fungsional adalah pelatihan untuk memenuhi persyaratan dan/atau untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang akan atau menduduki jabatan fungsional tertentu.
22. Pelatihan Sosial kultural adalah pelatihan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran dan fungsinya.
23. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan Latsar CPNS adalah pendidikan dan pelatihan dalam Masa Prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalise serta kompetensi bidang.
24. Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi Aparatur yang selanjutnya disingkat SIPKA adalah Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi Aparatur adalah rangkaian informasi dan data mengenai Pengembangan Kompetensi yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
25. Lembaga Pelatihan adalah institusi yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan pelatihan.



26. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disebut BPSDMD adalah Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur guna mendukung target pembangunan daerah di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Perangkat daerah yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
28. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
29. Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung adalah Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kota Bandar Lampung, Kota Metro.
30. Surat Tanda Tamat Pelatihan yang selanjutnya disingkat STTP adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa peserta telah dinyatakan lulus dan berhasil mengikuti serta menyelesaikan keseluruhan program pelatihan dengan baik.
31. Sertifikat atau sebutan lain sejenis yang selanjutnya disebut sertifikat adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa peserta telah mengikuti dan menyelesaikan keseluruhan program pelatihan dengan baik.
32. Piagam Penghargaan adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa peserta telah mengikuti dan menyelesaikan keseluruhan program pelatihan dengan prestasi terbaik.
33. Surat Keterangan adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa peserta telah mengikuti secara keseluruhan atau sebagian dari program pelatihan, namun belum berhasil mencapai kompetensi yang dipersyaratkan.

#### Pasal 2

- (1) Penyusunan Keputusan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta pertanggungjawaban penyelenggaraan Corpu.
- (2) Penyusunan Keputusan Gubernur ini bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan transparansi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan Corpu;
  - b. menyelaraskan program/kegiatan pengembangan kompetensi SDM Aparatur di seluruh wilayah Provinsi Lampung; dan
  - c. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur secara terintegrasi.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Keputusan Gubernur ini meliputi:

- a. pengorganisasian;
- b. jenis, bentuk, dan pelaksanaan;
- c. infrastruktur;
- d. pembiayaan;

- e. tata kerja;
- f. pemantauan dan evaluasi; dan
- g. jenis dan kriteria pemberian surat keterangan pelatihan dan pengembangan kompetensi lain.

BAB II  
PENGORGANISASIAN  
Bagian Kesatu  
Struktur  
Pasal 4

Pengorganisasian Corpu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. Pembina adalah Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Rektor adalah Sekretaris Daerah;
- c. Komite Pengarah;
- d. Divisi-divisi yang terdiri atas:
  - 1. Divisi Perencanaan, Penganggaran, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan;
  - 2. Divisi Penyelenggaraan;
  - 3. Divisi Riset, Pengembangan, Inovasi Program dan Penjaminan Mutu; dan
  - 4. Divisi Publikasi, Kerjasama, dan Kepesertaan.
- e. Sekretariat Corpu.

Bagian Kedua  
Pembina, Rektor, dan Komite Pengarah  
Pasal 5

Pembina mempunyai tugas:

- a. mengarahkan pengelolaan Corpu;
- b. menetapkan kebijakan pengelolaan Corpu; dan
- c. menunjuk Komite Pengarah.

Pasal 6

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas:

- a. memimpin dan mengoordinasikan:
  - 1. penyusunan rencana pengembangan kompetensi ASN;
  - 2. penyelenggaraan pengembangan kompetensi;
  - 3. pengkajian kebijakan di bidang pengembangan kompetensi;
  - 4. penyelenggaraan akreditasi pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 5. pengelolaan SIPKA secara terintegrasi; dan
  - 6. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan kompetensi.
- b. melaporkan pengelolaan Corpu kepada Pembina.

Pasal 7

- (1) Komite Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
  - a. Staf Ahli Gubernur;
  - b. Asisten Sekretaris Daerah; dan
  - c. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Komite Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan kepada Rektor dalam perumusan arah kebijakan pengembangan kompetensi sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah.



Bagian Ketiga  
Divisi

Pasal 8

- (1) Divisi Perencanaan, Penganggaran, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 1 terdiri atas:
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
  - c. BKD;
  - d. BPSDMD;
  - e. Biro Organisasi; dan
  - f. Inspektorat.
- (2) Divisi Perencanaan, Penganggaran, Monitoring dan Evaluasi dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Divisi Perencanaan, Penganggaran, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 1 mempunyai tugas:
  - a. merencanakan program/kegiatan/sub kegiatan pengembangan kompetensi manajerial, kompetensi teknis fungsional, kompetensi sosial kultural, dan pemerintahan;
  - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program/kegiatan/sub kegiatan pengembangan kompetensi; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan tugas divisi kepada Rektor.

Pasal 9

- (1) Divisi Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 2 terdiri atas:
  - a. BPSDMD;
  - b. BKD;
  - c. Perangkat Daerah; dan
  - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian di Kabupaten/Kota.
- (2) Divisi Penyelenggaraan dikoordinasikan oleh BPSDMD.
- (3) Divisi Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 2 mempunyai tugas:
  - a. menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menyampaikan rencana, hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pengembangan kompetensi di lingkungan instansi masing-masing melalui SIPKA;
  - c. mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi ASN;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi kegiatan pengembangan, kompetensi teknis fungsional, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi pemerintahan dengan seluruh pengelola, instansi teknis, dan/atau instansi pembina jabatan fungsional;
  - e. melaporkan pelaksanaan tugas divisi kepada Rektor; dan
  - f. menerbitkan Surat Tanda Tamat Pelatihan/Sertifikat.

Pasal 10

- (1) Divisi Riset, Pengembangan, Inovasi Program dan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 3 terdiri atas:
  - a. BPSDMD;
  - b. BKD;
  - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintah bidang penelitian dan pengembangan; dan
  - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang kepegawaian di Kabupaten/Kota.
- (2) Divisi Riset, Pengembangan, Inovasi Program dan Penjaminan Mutu dikoordinasikan oleh BPSDMD.
- (3) Divisi Riset, Pengembangan, Inovasi Program dan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 3 mempunyai tugas:
  - a. merencanakan riset kegiatan pengembangan: kompetensi teknis fungsional, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi pemerintahan;
  - b. merencanakan pengkajian kegiatan pengembangan kompetensi teknis fungsional, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi pemerintahan;
  - c. merencanakan penelitian kegiatan pengembangan: kompetensi teknis fungsional, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi pemerintahan;
  - d. merencanakan inovasi program kegiatan pengembangan kompetensi teknis fungsional, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi pemerintahan;
  - e. merencanakan penjaminan mutu kegiatan pengembangan kompetensi teknis fungsional, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi pemerintahan;
  - f. menyusun kurikulum pengembangan kompetensi teknis fungsional, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi pemerintahan;
  - g. menyusun materi pengembangan kompetensi teknis fungsional, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi pemerintahan;
  - h. melaksanakan riset kegiatan pengembangan kompetensi teknis fungsional, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi pemerintahan;
  - i. melaksanakan pengkajian kegiatan pengembangan: kompetensi teknis fungsional, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi pemerintahan;
  - j. melaksanakan inovasi program kegiatan pengembangan kompetensi teknis fungsional, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi pemerintahan;
  - k. melaksanakan penjaminan mutu kegiatan pengembangan kompetensi teknis fungsional, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi pemerintahan;
  - l. melaksanakan kegiatan pengkajian, dan/atau penelitian untuk pengembangan kelembagaan Corpu;
  - m. melaksanakan penjaminan mutu penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi teknis fungsional, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi pemerintahan;
  - n. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan riset, pengkajian, penelitian, dan penjaminan mutu di bidang pengembangan: kompetensi teknis fungsional, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi pemerintahan; dan
  - o. melaporkan pelaksanaan tugas divisi kepada Rektor.



- (4) Dalam melaksanakan kegiatan: pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, inovasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dan penyusunan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, serta penyusunan materi pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g berdasarkan Analisis Kebutuhan Pelatihan.
- (5) Penyusunan kurikulum dan materi pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan berpedoman pada:
  - a. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara;
  - b. Peraturan Instansi Pembina Teknis dan Fungsional; dan/atau
  - c. hasil pembahasan BPSDMD dengan Perangkat Daerah terkait, akademisi, dan praktisi dengan memperhatikan tujuan Pelatihan dan pembelajaran yang ingin dicapai.
- (6) Penyusunan kurikulum dan materi pengembangan kompetensi berdasarkan hasil pembahasan BPSDMD dengan Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan dalam hal belum ada pedoman penyusunan kurikulum dan materi pengembangan kompetensi yang diterbitkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara atau Instansi Pembina Pelatihan Teknis dan Fungsional

#### Pasal 11

- (1) Divisi Publikasi, Kerjasama, dan Kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 4 terdiri atas:
  - a. BPSDMD;
  - b. BKD;
  - c. Perangkat Daerah; dan
  - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang kepegawaian di Kabupaten/Kota.
- (2) Divisi Publikasi, Kerjasama, dan Kepesertaan dikoordinasikan oleh BPSDMD.
- (3) Divisi Publikasi, Kerjasama, dan Kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 3 mempunyai tugas:
  - a. merencanakan kegiatan publikasi, kerjasama dan kepesertaan pengembangan kompetensi;
  - b. melaksanakan kegiatan publikasi, kerjasama, dan kepesertaan pengembangan kompetensi;
  - c. melaksanakan dan mengembangkan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan/atau swasta di tingkat regional, nasional, dan/atau internasional;
  - d. mengelola kepesertaan pengembangan kompetensi teknis fungsional, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi pemerintahan;
  - e. melaksanakan fasilitasi kerjasama pengembangan kompetensi teknis fungsional, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi pemerintahan;
  - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan publikasi, kerjasama, dan kepesertaan kegiatan pengembangan kompetensi teknis fungsional, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi pemerintahan;
  - g. melaksanakan pembentukan dan penyelenggaraan SIPKA sebagai rangkaian informasi dan data mengenai Pengembangan Kompetensi yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.; dan
  - h. melaporkan pelaksanaan tugas divisi kepada Rektor.

## Pasal 12

Divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dalam melaksanakan ketugasannya dapat melibatkan:

- a. Unsur Pemerintah;
- b. Akademisi;
- c. Praktisi; dan
- d. Unsur Masyarakat.

## Bagian Keempat Sekretariat Corpu

### Pasal 13

- (1) Sekretariat Corpu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e berkedudukan di BPSDMD dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Kepala Sekretariat Corpu adalah Kepala BPSDMD.
- (3) Kepala BPSDMD selaku Kepala Sekretariat Corpu menunjuk pelaksana sekretariat Corpu.
- (4) Sekretariat Corpu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. merencanakan kegiatan sekretariat Corpu;
  - b. memberikan dukungan administratif, sarpras, dan anggaran penunjang Rektor;
  - c. memberikan dukungan administratif, sarpras, dan anggaran kesekretariatan Corpu;
  - d. memberikan dukungan administratif dan belanja penunjang Komite Pengarah; dan
  - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sekretariat.

## Bagian Kelima

### Tata Kerja

#### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap struktur yang ada dalam organisasi Corpu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dengan berpedoman pada kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Organisasi Corpu dan setiap struktur yang ada dalam organisasi Corpu bersidang paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (3) Pengambilan keputusan oleh setiap struktur yang terlibat dalam organisasi Corpu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan prinsip musyawarah mufakat dengan sistem kolektif kolegial.
- (4) Pelaksanaan tugas teknis divisi diselaraskan dengan tugas fungsi unit kerja pada Perangkat Daerah masing-masing.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Corpu diatur oleh Sekretaris Daerah selaku Rektor.

## BAB III

### JENIS, BENTUK, DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

#### Bagian Kesatu

#### Jenis dan Bentuk Pelatihan

#### Pasal 15

- (1) Jenis pengembangan kompetensi terdiri atas:
  - a. Pengembangan Kompetensi Manajerial;
  - b. Pengembangan Kompetensi Teknis;
  - c. Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural;
  - d. Pengembangan Kompetensi Pemerintahan; dan
  - e. Latsar CPNS.



- (2) Bentuk pengembangan kompetensi dapat berupa:
  - a. Pelatihan Klasikal;
  - b. Pelatihan Non-Klasikal.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan  
Pasal 16

- (1) Pengembangan Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf a adalah pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
- (2) Pengembangan Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga pelatihan pemerintah yang terakreditasi oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Pasal 17

- (1) Pengembangan Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf b adalah pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
- (2) Pengembangan Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, lembaga pemerintah, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau lembaga swasta terakreditasi.

Pasal 18

- (1) Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf c adalah pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan.
- (2) Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, lembaga pemerintah, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau lembaga swasta.

Pasal 19

- (1) Pengembangan Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d adalah pengembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan Desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan Daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD dan etika pemerintahan.
- (2) Pengembangan Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, lembaga pemerintah, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau lembaga swasta.

Pasal 20

Latsar CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e dapat dilaksanakan oleh BPSDMD dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang kepegawaian.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian di Kabupaten/Kota, lembaga pemerintah dan/atau swasta.
- (2) Pelaksanaan pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelatihan jenis-jenis tertentu yang menunjang jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian di Kabupaten/Kota, dan/atau lembaga pemerintah yang terakreditasi.
- (3) Pelatihan non-klasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan di Perangkat Daerah, dan/atau di lembaga pemerintah/swasta.

Pasal 22

- (1) Pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) yang diselenggarakan di BPSDMD meliputi:
  - a. pelatihan struktural kepemimpinan;
  - b. pelatihan manajerial;
  - c. pelatihan teknis;
  - d. pelatihan fungsional;
  - e. pelatihan sosial kultural;
  - f. pelatihan kader kepemimpinan pemerintahan daerah;
  - g. Latsar CPNS
  - h. seminar;
  - i. *workshop*;
  - j. kursus;
  - k. penataran;
  - l. bimbingan teknis; dan/atau
  - m. sosialisasi.
- (2) Pelaksanaan pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di:
  - a. BPSDMD;
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
  - c. Lokasi lain yang ditunjuk.
- (3) Jenis pelatihan klasikal sebagaimana di maksud pada ayat (1) mengacu pada Analisis Kebutuhan Pelatihan.
- (4) BPSDMD dapat menyelenggarakan pelatihan selain jenis pelatihan yang tercantum dalam Analisis Kebutuhan Pelatihan dalam hal:
  - a. adanya kebijakan pimpinan untuk menyelenggarakan pelatihan tertentu;
  - b. adanya peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan untuk menyelenggarakan pelatihan; dan/atau
  - c. perubahan kelembagaan/perubahan tugas dan fungsi pada Perangkat Daerah.

Pasal 23

- (1) Pelatihan klasikal di Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dapat berupa:
  - a. seminar;
  - b. *workshop*;
  - c. penataran;



- d. bimbingan teknis;
  - e. sosialisasi; dan/atau
  - f. kegiatan lain sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) jam pelajaran.
- (2) Pelaksanaan pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di:
- a. perangkat daerah;
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
  - c. lokasi lain yang ditunjuk.
- (3) Dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi berupa bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BPSDMD.
- (4) Dalam hal Perangkat Daerah mengirim pegawai untuk mengikuti pelatihan yang dibiayai dan/atau dilaksanakan oleh lembaga/instansi/unit kerja dari luar Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah melakukan pemberitahuan kepada BPSDMD dan BKD.

#### Pasal 24

Pelatihan klasikal yang diselenggarakan di lembaga pemerintah/swasta dapat berupa:

- a. pelatihan teknis;
- b. pelatihan fungsional;
- c. pelatihan kader kepemimpinan pemerintahan daerah;
- d. pelatihan sosial kultural;
- e. bimbingan teknis;
- f. penataran;
- g. *workshop*;
- h. sosialisasi; dan/atau
- i. seminar.

#### Pasal 25

Pelatihan non-klasikal yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah, dan/atau lembaga pemerintah/swasta terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. *coaching*
- b. mentoring
- c. *e-learning*;
- d. pelatihan jarak jauh;
- e. detasering;
- f. *outbound* (pembelajaran di alam terbuka);
- g. patok banding (*benchmarking*);
- h. pertukaran PNS dengan pegawai swasta/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- i. belajar mandiri (*self development*);
- j. komunitas belajar (*community of practices/networking*); dan/atau
- k. magang/praktek kerja.

#### Pasal 26

- (1) Pengembangan kompetensi diberikan kepada setiap PNS paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pengembangan kompetensi diberikan kepada setiap PPPK paling lama 24 (dua puluh empat) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun masa perjanjian kerja.

- (3) Jam pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan jam pelajaran pada pelatihan klasikal dan/atau pelatihan non-klasikal.
- (4) Konversi jam pelajaran pada pelatihan non-klasikal sesuai peraturan perundangan.
- (5) Pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui pelatihan dilakukan dengan proporsi:
  - a. 10% (sepuluh persen) aktivitas pembelajaran melalui metode ceramah di dalam maupun di luar kelas seperti pelatihan teknis, pelatihan jarak jauh, dan belajar mandiri;
  - b. 20% (dua puluh persen) aktivitas pembelajaran kolaboratif dalam sebuah komunitas maupun bimbingan, melalui interaksi atau dengan mengobservasi pihak/orang lain, seperti *coaching*, *mentoring*, diskusi, dan patok banding (*benchmarking*); dan
  - c. 70% (tujuh puluh persen) aktivitas pembelajaran terintegrasi di tempat kerja melalui praktik langsung seperti praktik terjadi instansinya atau di instansi lain, dan perusahaan swasta/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.
- (6) Proporsi pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan untuk pelatihan yang berlangsung kurang dari 10 jam pelajaran.
- (7) Pelatihan klasikal maupun non-klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui:
  - a. luar jaringan (*luring*), berupa kegiatan pelatihan tatap muka antara pengajar dan peserta di dalam kelas dan waktu yang sama tanpa menggunakan bantuan teknologi informasi dalam melaksanakan komunikasinya;
  - b. dalam jaringan (*daring*) atau *distance learning*, berupa kegiatan pelatihan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi sebagai sarana komunikasi antara peserta dan pengajar, baik dalam bentuk tatap muka pada waktu bersamaan (*synchronous*) maupun tidak secara bersamaan (*asynchronous*); dan/atau
  - c. *blended* (campuran), berupa kegiatan pelatihan yang mengkombinasikan antara pelatihan *luring* dan *daring*.
- (8) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterapkan kepada setiap pegawai ASN untuk setiap jenis kompetensi kecuali diatur lain oleh lembaga pelatihan pemerintah/swasta yang menjadi mitra pemerintah daerah.
- (9) Pelaksanaan pelatihan klasikal dan non-klasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Rektor.
- (10) Dalam mengoordinasikan pelaksanaan pelatihan non-klasikal berupa *coaching* dan *mentoring* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dan huruf b, Rektor dapat mendelegasikan kewenangannya kepada koordinator Divisi Penyelenggaraan.
- (11) Dalam pelaksanaan *coaching* dan *mentoring* sebagaimana dimaksud pada ayat (10), diatur sebagai berikut:
  - a. bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, mentor dan/atau *coach* ditunjuk oleh Rektor sesuai dengan tema bimbingan.
  - b. bagi Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional dan/atau PPPK, mentor dan/atau *coach* ditunjuk oleh Pejabat Pimpinan Tinggi di Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan tema bimbingan.
- (12) Hasil penugasan sebagai mentor dan/atau *coach* sebagaimana dimaksud pada ayat (11) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sasaran kinerja dan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.



#### Pasal 27

- (1) Selain melaksanakan pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan pelatihan non klasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, BPSDMD dapat memfasilitasi:
  - a. pelatihan kepemimpinan struktural, pelatihan manajerial, pelatihan sosial kultural dari ASN yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Lembaga Pemerintah;
  - b. pelatihan teknis dan pelatihan fungsional yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Lembaga Pemerintah, dan Pemerintah Kelurahan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. penyediaan sarana prasarana;
  - b. tenaga pengajar;
  - c. kurikulum dan silabus; dan/atau
  - d. surat tanda tamat pelatihan.

#### BAB IV PESERTA

#### Pasal 28

- (1) ASN yang diberikan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berasal dari:
  - a. Pemerintah Daerah; atau
  - b. luar Pemerintah Daerah.
- (2) Peserta yang berasal dari luar Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - b. Lembaga Pemerintah; dan/atau
  - c. Pemerintah Kelurahan.

#### Pasal 29

- (1) BKD menyeleksi dan mengusulkan daftar calon peserta pengembangan kompetensi yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada BPSDMD.
- (2) Usulan daftar calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan hasil Analisis Kebutuhan Pelatihan.

#### Pasal 30

Peserta pengembangan kompetensi yang berasal dari luar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, lembaga pengirim mengusulkan daftar calon peserta pengembangan kompetensi berupa usulan tertulis daftar nominatif calon peserta kepada BPSDMD.

#### Pasal 31

BPSDMD menetapkan daftar peserta pengembangan kompetensi berdasarkan usulan daftar peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 30 dalam bentuk penetapan kepala badan.

#### Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan pengembangan kompetensi dengan peserta dari luar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dilakukan melalui perjanjian kerjasama.

- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas masing-masing pihak;
  - b. jumlah dan identitas peserta;
  - c. biaya penyelenggaraan pelatihan;
  - d. kewajiban, hak, dan sanksi masing-masing pihak;
  - e. tenaga pengajar; dan
  - f. penyelesaian perselisihan.
- (3) Penandatanganan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala BPSDMD.

### Pasal 33

- (1) Pembuatan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dikecualikan dalam hal:
  - a. peserta pelatihan dari Luar Pemerintah Daerah berasal dari pemerintah daerah yang memiliki kondisi geografis/akses sulit dijangkau; dan/atau
  - b. jumlah peserta kurang dari 5 (lima) orang.
- (2) Peserta pelatihan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup menyertakan surat perintah tugas.

## BAB V

### INFRASTRUKTUR

#### Bagian Kesatu Infrastruktur Pembelajaran

### Pasal 34

Pelaksanaan tata kerja Corpu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Rektor mengoordinasikan penyusunan:

- a. perencanaan pengembangan kompetensi;
- b. pola karier;
- c. manajemen talenta; dan
- d. manajemen kinerja pegawai.

### Pasal 35

- (1) Perencanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dilakukan dengan tahapan:
  - a. BPSDMD bersama Perangkat Daerah melakukan perencanaan pengembangan kompetensi dengan cara menyusun Analisis Kebutuhan Pelatihan.
  - b. Analisis kebutuhan pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf a disusun berdasarkan:
    1. rencana kebutuhan pelatihan;
    2. rekomendasi assessment; dan
    3. rencana pembinaan karier.
  - c. BPSDMD melakukan verifikasi terhadap analisis kebutuhan pelatihan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
  - d. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, BPSDMD mengusulkan rencana pengembangan kompetensi kepada Gubernur untuk ditetapkan.



#### Pasal 36

Pola karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

- (1) Manajemen talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c terdiri dari:
  - a. akuisisi talenta;
  - b. pengembangan talenta;
  - c. retensi talenta;
  - d. penempatan talenta; dan
  - e. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pengembangan talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Divisi Penyelenggaraan Corpu.
- (3) Pemantauan dan evaluasi talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Divisi Penyelenggaraan Corpu dan disampaikan hasilnya kepada Rektor.

#### Pasal 38

- (1) Manajemen kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d terdiri dari perencanaan Kinerja; pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan Kinerja; penilaian Kinerja; tindak lanjut; dan sistem informasi Kinerja.
- (2) Manajemen kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Manajemen kinerja pegawai memperhitungkan aktivitas Corpu sebagai sasaran kinerja pegawai ASN.
- (4) Perhitungan capaian sasaran kinerja pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua

#### Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi Aparatur

#### Pasal 39

SIPKA oleh Rektor digunakan untuk menyampaikan informasi dan mekanisme koordinasi pengelolaan Corpu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, serta dimanfaatkan sebagai:

- a. basis data akreditasi penyelenggara pelaksanaan pengembangan kompetensi;
- b. basis data jadwal dan jenis pelaksanaan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan pemerintah dan non pemerintah;
- c. basis data modul, bahan pelatihan, dan materi pembelajaran lain dalam rangka pengembangan kompetensi;
- d. basis data dan informasi dalam membangun dan mengembangkan sistem manajemen pengetahuan; dan
- e. media komunikasi, informasi, dan koordinasi dalam rangka pengembangan kompetensi.

### Bagian Ketiga

#### Tenaga Pengajar Dan Sarana Prasarana

#### Pasal 40

- (1) BPSDMD menyiapkan tenaga pengajar, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pengembangan kompetensi.
- (2) Sarana dan Prasarana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memperhatikan standar penyelenggaraan pengembangan kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Tenaga pengajar pengembangan kompetensi meliputi:
  - a. Widyaiswara;
  - b. Akademisi dari Perguruan Tinggi;
  - c. Pejabat di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
  - d. Praktisi/profesional.
- (2) Penugasan tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
  - a. penguasaan materi;
  - b. penguasaan metodologi;
  - c. pengalaman;
  - d. kredibilitas; dan
  - e. reputasi.
- (3) Penugasan Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Kepala BPSDMD.

Pasal 42

Sarana prasarana meliputi:

- a. Sarana
  1. rambu dan marka;
  2. alat pemadam kebakaran ringan (APAR);
  3. petunjuk jalur evakuasi (titik kumpul);
  4. media audio visual;
  5. jaringan internet;
  6. fasilitas *audio conference*;
  7. fasilitas *live streaming*;
  8. genset;
  9. media informasi;
  10. jaringan audio penguat suara;
  11. alat komunikasi mobile (*handy talky*);
  12. dispenser air minum;
  13. kantin;
  14. lemari pendingin (*freezer*) untuk menyimpan ASI;
  15. meja peserta;
  16. kursi peserta;
  17. meja pengajar;
  18. kursi pengajar;
  19. locker;
  20. flip chart;
  21. papan tulis;
  22. laptop/pc untuk pengajar;
  23. LCD projector/televisi;
  24. layar projector;
  25. *sound system*;
  26. *air conditioner*;
  27. CCTV;
  28. perlengkapan PPPK;



29. jam dinding;
  30. lambang-lambang negara;
  31. tempat sampah tertutup;
  32. stop kontak;
  33. denah ruangan; dan
  34. modul/bahan ajar.
- b. Prasarana
1. prasarana difabel;
  2. ruang kantor;
  3. ruang kelas;
  4. aula;
  5. asrama;
  6. ruang diskusi;
  7. ruang seminar;
  8. ruang pengajar/widyaiswara;
  9. ruang transit pengajar;
  10. wisma pengajar;
  11. wisma tenaga kediklatan;
  12. ruang perpustakaan;
  13. laboratorium komputer;
  14. ruang studio audio visual;
  15. tempat ibadah;
  16. ruang makan;
  17. unit kesehatan;
  18. ruang pelayanan publik;
  19. lobby;
  20. ruang laktasi;
  21. fasilitas/lapangan olahraga;
  22. gudang;
  23. ruang interaksi terbuka;
  24. fasilitas hiburan;
  25. ruang kendali/*control room*;
  26. ruang petugas keamanan;
  27. area merokok
  28. tempat penampungan air; dan
  29. tempat penampungan sampah sementara.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Bagian Kesatu

#### Standar Pembiayaan

##### Pasal 43

- (1) Standarisasi biaya penyelenggaraan pelatihan klasikal dan non-klasikal mengacu pada:
  - a. standar belanja umum/standar belanja khusus/standar harga barang jasa daerah/standar harga lainnya sesuai dengan peraturan perundangan; dan/atau
  - b. standar belanja umum Lembaga Administrasi Negara atau Lembaga Penyelenggara/Pembina Pelatihan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pelatihan klasikal dan non-klasikal dijabarkan dari kebutuhan biaya yang timbul dari jumlah peserta pelatihan dalam satu kelas/angkatan dan kurun waktu/jumlah waktu pembelajaran.
- (3) Biaya Penyelenggaraan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Pola Pembiayaan Pelatihan dan  
Sumber Pembiayaan

Pasal 44

Pola pembiayaan Penyelenggaraan Pelatihan meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pelatihan Klasikal dan Non-klasikal Pola Internal;
- b. Penyelenggaraan Pelatihan Klasikal dan Non-klasikal Pola Kemitraan; dan/atau
- c. Penyelenggaraan Pelatihan Klasikal dan Non-klasikal Pola Fasilitas.

Pasal 45

- (1) Pola Pembiayaan Penyelenggaraan Pelatihan Klasikal dan Non-klasikal Pola Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a adalah pembiayaan penyelenggaraan pelatihan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung melalui BPSDMD, BKD, dan/atau Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan pelatihan oleh BPSDMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk biaya peserta dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau luar Pemerintah Daerah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada BPSDMD.
- (3) Pembiayaan penyelenggaraan pelatihan oleh BPSDMD untuk peserta dari luar Pemerintah Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (2) dibayarkan peserta setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh para pihak.
- (4) Pembiayaan penyelenggaraan pelatihan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan untuk peserta dari Pemerintah Daerah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Perangkat Daerah.
- (5) Pembiayaan penyelenggaraan pelatihan tertentu oleh BKD untuk Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Pembiayaan penyelenggaraan pelatihan oleh Perangkat Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk biaya peserta dari Pemerintah Daerah dan luar Pemerintah Daerah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (7) Biaya penyelenggaraan Pelatihan Pola Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan/atau ayat (6) untuk peserta Pelatihan dari Pemerintah Kabupaten/Kota berlaku bagi pelatihan yang bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Provinsi Lampung.
- (8) Biaya penyelenggaraan Pelatihan Pola Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan/atau ayat (6) untuk peserta Pelatihan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dikecualikan untuk pelatihan kepemimpinan, pelatihan dasar CPNS, dan pelatihan lainnya yang sudah diatur dengan peraturan perundangan lain yang berlaku.



Pasal 46

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Pelatihan Klasikal dan Non-klasikal Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) untuk peserta dari Pemerintah Daerah dianggarkan melalui APBD Provinsi Lampung pada BPSDMD.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan Pelatihan Klasikal dan Non-Klasikal Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) untuk peserta dari luar Pemerintah Daerah ditanggung oleh instansi pengirim atau sumber anggaran lain yang sah.

Pasal 47

- (1) Penyelenggaraan Pelatihan Klasikal dan Non-klasikal Pola Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) adalah penyelenggaraan pelatihan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai kewenangan bidang kepegawaian dan/atau lembaga lain atas fasilitasi BPSDMD dengan biaya penyelenggaraan ditanggung sepenuhnya oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai kewenangan bidang kepegawaian dan/atau lembaga lain.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan Pelatihan Klasikal dan Non-klasikal Pola Fasilitasi menggunakan aset pemerintah daerah dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kerjasama.

BAB VII  
PENJAMINAN MUTU

Pasal 48

- (1) Rektor membentuk Tim Penjaminan Mutu untuk mendukung tugas dan fungsi Corpu dalam Penyelenggaraan Pelatihan.
- (2) Tim Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas:
  - a. Widyaiswara;
  - b. PNS di lingkungan BPSDMD;
  - c. Akademisi dari Perguruan Tinggi; dan/atau
  - d. Praktisi/Profesional.yang memiliki kemampuan melaksanakan penjaminan terhadap mutu Pelatihan.
- (3) Pembentukan Tim Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala BPSDMD.
- (4) Tim Penjaminan Mutu melaksanakan koordinasi, supervisi atau audit Penyelenggaraan Pelatihan berkaitan dengan:
  - a. kesesuaian persyaratan peserta;
  - b. kesesuaian penyusunan jadwal dengan kurikulum;
  - c. kesesuaian pengajar dengan kompetensi yang diperlukan;
  - d. kelayakan Sarana dan Prasarana;
  - e. kesesuaian kurikulum dan bahan ajar;
  - f. kelengkapan bahan ajar/modul Pelatihan;
  - g. proses pembelajaran;
  - h. penerbitan surat tanda tamat pelatihan; dan
  - i. penyelenggaraan evaluasi.

## BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Bagian Kesatu Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi

#### Pasal 49

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi sekurang-kurangnya meliputi aspek:
  - a. peningkatan kompetensi peserta;
  - b. infrastruktur pembelajaran Corpu;
  - c. relevansi antara kurikulum dengan standar kompetensi jabatan dan/atau pengembangan kompetensi;
  - d. kontribusi ASN terhadap kinerja yang dicapai berdasarkan hasil pembelajaran yang telah diperoleh di Corpu (*value for money*).
  - e. kendala dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi dan teknis lainnya guna pemenuhan mutu penyelenggaraan pelatihan Corpu;
- (2) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Penetapan tim pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan kepada Perangkat Daerah penyelenggara pengembangan kompetensi;
- (4) Data hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Rektor.
- (5) Rektor menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pembina melalui SIPKA.

### Bagian Kedua Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan

#### Pasal 50

- (1) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan Corpu dilakukan oleh Rektor.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan Corpu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Tim Pemantauan dan Evaluasi.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengelolaan Corpu.
- (4) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan Corpu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Rektor kepada Pembina melalui SIPKA.
- (5) Anggota Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari semua divisi dalam struktur organisasi Corpu.

#### Pasal 51

- (1) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan Corpu secara instansional dikoordinasikan oleh Divisi Riset, Pengembangan, Inovasi Program, dan Penjaminan Mutu.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan Corpu secara instansional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi aspek:
  - a. kinerja divisi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
  - b. koordinasi antar divisi;
  - c. kinerja Corpu terhadap peningkatan kinerja ASN;



- d. kesesuaian dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - e. pemenuhan hak pengembangan kompetensi PNS paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran/tahun;
  - f. pemenuhan hak pengembangan kompetensi PPPK paling banyak 24 (dua puluh empat) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pedoman pemantauan dan evaluasi pengelolaan Corpu secara instansional ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## BAB IX

### JENIS DAN KRITERIA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI LAIN

#### Pasal 52

- (1) Peserta Pelatihan yang dinyatakan lulus dan berhasil mengikuti serta menyelesaikan keseluruhan program pelatihan kepemimpinan, Pelatihan Dasar CPNS, dan pelatihan-pelatihan teknis, dan/atau pelatihan fungsional dengan baik diberikan surat tanda tamat pelatihan.
- (2) Peserta Pelatihan yang dinyatakan lulus atau telah berhasil menyelesaikan keseluruhan program pelatihan sosial kultural diberikan Sertifikat.
- (3) Peserta yang memperoleh peringkat terbaik pada pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan Piagam.
- (4) Peserta Pelatihan yang dinyatakan tidak lulus diberikan surat keterangan telah mengikuti pelatihan.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk dan kewenangan penandatanganan surat tanda tamat pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan surat keterangan telah mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 53

- (1) Peserta kegiatan pengembangan kompetensi lainnya yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan lembaga penyelenggara lain mendapatkan sertifikat dan/atau surat keterangan telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi oleh penyelenggara.
- (2) Dalam hal penyelenggara pengembangan kompetensi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memberikan sertifikat dan/atau surat keterangan telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi, surat keterangan mengikuti pengembangan kompetensi dapat diberikan oleh pemberi tugas.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan kewenangan penandatanganan sertifikat dan/atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 54

- (1) Uji kompetensi dapat dilaksanakan setelah peserta memperoleh surat tanda tamat pelatihan.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada pelatihan teknis dan fungsional yang memerlukan pengakuan atas keahlian atau keterampilan tertentu terhadap peserta pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Koordinator Divisi Penyelenggaraan menyampaikan data hasil kegiatan Pelatihan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pelaksanaan Pelatihan dinyatakan selesai kepada BKD melalui SIPKA.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi bagi pegawai di lingkungannya menyampaikan data hasil kegiatan pengembangan kompetensi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pelaksanaan pengembangan kompetensi dinyatakan selesai kepada BKD melalui SIPKA.
- (3) Berdasarkan penyampaian data hasil kegiatan Pelatihan dan pengembangan kompetensi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BKD mengelola data hasil kegiatan Pelatihan dan kegiatan pengembangan kompetensi lainnya dalam sistem data yang terkoneksi dengan sistem administrasi kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak data hasil kegiatan Pelatihan dan/atau kegiatan pengembangan kompetensi lainnya disampaikan oleh Koordinator Divisi Penyelenggaraan dan/atau Perangkat Daerah.
- (4) BKD menginformasikan data pelatihan dan data pengembangan kompetensi lainnya secara periodik untuk kebutuhan pelayanan data dan pengelolaan kepegawaian.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Kepala BPSDMD Provinsi Lampung mengoordinasikan penyusunan Roadmap Corpu dan hal teknis lainnya guna kelancaran penyelenggaraan pengembangan kompetensi terintegrasi melalui *Corporate University* ini.

Pasal 57

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 27 - 5 - 2024  
**GUBERNUR LAMPUNG,**


ttd

**ARINAL DJUNAIDI**

Diundangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 27 - 5 - 2024  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

ttd

**FAHRIZAL DARMINTO**

Salinan sesuai aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**  
  
**PUADI JAILANI, SH, MH.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650905 199103 1 004